



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ADE BUDIONO Bin SUKARDI;**
- 2 Tempat lahir : Magetan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 53 tahun/9 September 1970;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Kelud Gang X Nomor 133 RT 08 RW 01  
Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan  
Kabupaten Magetan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/94/XI/RES.1.8./2023/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Budiono Bin Sukardi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Ade Budiono Bin Sukardi dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A33 warna hijau muda dengan No IMEI 1: 869225052529636, No IMEI 2: 869225052529628;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp.1.522.000,- (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Parno;
  - 1 (satu) lembar SIM A a.n Parno;Dikembalikan kepada Saksi Parno;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Blitz R warna biru hitam Nopol B 6376 BQJ tahun 2003, nomor rangka MH4AN112D3KP21754, Nomor mesin AN112BEP25160 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Blitz R warna biru hitam Nopol B 6376 BQJ tahun 2003, nomor rangka MH4AN112D3KP21754, Nomor mesin AN112BEP25160 a.n Dikandar Alamat Jl H Marjuki RT 10 RW 05 Kebon Jeruk Jakarta Barat;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta lebih berhati-hati dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-01/MGTAN/01/2024 tertanggal 17 Januari 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Ade Budiono Bin Sukardi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Mesjid Al Mukhlisin di Jalan Dukuh Templek Desa Tulung RT 03 RW 01 Kec Kawedanan Kab Magetan, Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili “telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki secara melawan hak,” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa Ade Budiono Bin Sukardi melaksanakan sholat dzuhur di masjid tersebut kemudian tidur di serambi masjid selanjutnya Terdakwa bangun dan akan Kembali bekerja lalu saat akan menuju sepeda motor Kawasaki Blitz R Nopol B 6376 BQJ miliknya, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur di serambi masjid yaitu Sdr Parno dan disampingnya terdapat 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A33 warna hijau muda, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas dan handphone tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil tas selempang warna abu-abu yang berisi dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), identitas berupa fotocopy KTP dan SIM A a.n Parno dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A33 warna hijau muda dengan No IMEI 1: 869225052529636, No IMEI 2: 869225052529628, lalu Terdakwa menyembunyikan tas dan handphone tersebut disamping masjid dekat tempat wudhu putri dengan tujuan agar korban Sdr Parno tidak mengetahuinya karena korban Sdr Parno juga sempat menanyakan apakah mengetahui keberadaan barang-barang miliknya yang hilang, dan Terdakwa jawab “Tidak tahu”, kemudian korban meninggalkan lokasi masjid tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa kembali menuju samping masjid dekat tempat wudhu putri dan mengambil barang-barang yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A33 warna hijau muda. Namun pada saat Terdakwa mengambil kembali barang-barang tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Yunani yang curiga karena Terdakwa tergesa-gesa saat mengambil barang tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke takmir masjid dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Magetan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemilik tas dan handphone tersebut yaitu Saksi Parno dna akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Parno menderita kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Parno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi telah kehilangan tas selempang warna abu-abu yang berisi dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), kartu identitas berupa KTP dan SIM A atas nama Parno dan 1 (satu) buah handphone Merek Oppo A33 warna hijau muda yang berada di Masjid Al Mukhlisin yang beralamat di Jalan Dukuh Templek Desa Tulung RT 03 RW 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi pada hari tersebut sekira pukul 11.30 WIB sedang menunggu cucu Saksi sedang les kemudian Saksi berniat untuk Sholat Dzuhur di Masjid Al Mukhlisin kemudian sesampainya di masjid Saksi melaksanakan sholat dzuhur dan setelah itu beristirahat sambil berbaring di serambi masjid dan meletakkan tas selempang warna abu-abu di samping Saksi, kemudian Saksi tertidur dan sekitar pukul 13.00 WIB Saksi terbangun dan mendapati tas beserta isinya sudah tidak ada lagi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan hilangnya barang tersebut kepada seorang laki-laki sekitar umur 50 (lima puluh) tahun dan menanyakan keberadaan tas Saksi namun orang tersebut tidak mengetahuinya dan Saksi tetap mencari tas tersebut namun tidak menemukannya, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magetan;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik Saksi tersebut menggunakan tangan kosong dan saat Saksi sedang tertidur pulas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendri Krisbianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Parno telah kehilangan tas selempang warna abu-abu yang berisi dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), kartu identitas berupa KTP dan SIM A atas nama Parno dan 1 (satu) buah handphone Merek Oppo A33 warna hijau muda yang berada di Masjid Al Mukhlisin yang beralamat di Jalan Dukuh Templek Desa Tulung RT 03 RW 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat ayah Saksi pada hari tersebut sekira pukul 11.30 WIB sedang menunggu cucu Saksi sedang les kemudian ayah Saksi berniat untuk Sholat Dzuhur di Masjid Al Mukhlisin kemudian sesampainya di masjid ayah Saksi melaksanakan sholat dzuhur dan setelah itu beristirahat sambil berbaring di serambi masjid dan meletakkan tas selempang warna abu-abu di samping ayah Saksi berbaring, kemudian ayah Saksi tertidur dan sekitar pukul 13.00 WIB ayah Saksi terbangun dan mendapati tas beserta isinya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan hilangnya barang tersebut kepada seorang laki-laki sekitar umur 50 (lima puluh) tahun dan menanyakan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan tas Saksi namun orang tersebut tidak mengetahuinya dan Saksi tetap mencari tas tersebut namun tidak menemukannya, kemudian Saksi bersama Saksi Parno melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magetan;

- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik Saksi Parno tersebut menggunakan tangan kosong dan saat Saksi sedang tertidur pulas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Parno mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik Saksi Parno tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Parno;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah mengambil tas selempang warna abu-abu yang berisi dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), kartu identitas berupa KTP dan SIM A atas nama Parno dan 1 (satu) buah handphone Merek Oppo A33 warna hijau muda yang berada di Masjid Al Mukhlisin yang beralamat di Jalan Dukuh Templek Desa Tulung RT 03 RW 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang melaksanakan solat dzuhur dan setelah itu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki sedang tidur di serambi masjid sebelah utara dan disampingnya terdapat 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya berisi dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), kartu identitas berupa fotokopi KTP dan SIM A atas nama Parno dan 1 (satu) buah handphone Merek Oppo A33 warna hijau muda dan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa terlebih dahulu menyembunyikan barang-barang tersebut di samping masjid dekat tempat wudhu putri dengan tujuan agar Saksi Parno tidak mengetahuinya dikarenakan tidak lama setelah Terdakwa mengambil

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi Parno, Saksi Parno terbangun dari tidurnya dan mencari barangnya di sekitar lokasi serta sempat bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab tidak tahu, kemudian setelah Saksi Parno meninggalkan tempat tersebut Terdakwa menuju samping masjid dekat tempat wudhu putri tempat Terdakwa menyembunyikan barang dan setelah Terdakwa ambil barang tersebut Terdakwa didatangi oleh seorang perempuan dan menanyakan pemilik tas yang Terdakwa bawa tersebut, dikarenakan perempuan tersebut curiga kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke takmir masjid dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil tas selempang milik Saksi Parno tersebut tanpa menggunakan alat apapun dikarenakan Terdakwa langsung mengambil saat Saksi Parno sedang tertidur dan Terdakwa datang menuju Masjid Al Mukhlisin dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki Blitz R warna biru tahun 2003 dengan Nomor Polisi B 6376 BQJ;
- Bahwa selain mengambil barang milik Saksi Parno di masjid, Terdakwa juga pernah mengambil uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas selempang milik Saksi Parno tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Parno;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun hak-haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dosbook handphone merek Oppo A 33 warna hijau muda dengan No IMEI 1: 869225052529636, No IMEI 2: 869225052529628;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A33 warna hijau muda dengan Nomor IMEI 1: 869225052529636, No IMEI 2: 869225052529628;
- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n Parno;
- 1 (satu) lembar SIM A a.n Parno;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Blitz R warna biru hitam Nopol B 6376 BQJ tahun 2003, nomor rangka MH4AN112D3KP21754, Nomor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin AN112BEP25160 beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Blitz R warna biru hitam Nopol B 6376 BQJ tahun 2003, nomor rangka MH4AN112D3KP21754, Nomor mesin AN112BEP25160 a.n Dikandar Alamat Jl H Marjuki RT 10 RW 05 Kebon Jeruk Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 253/PenPid.B-SITA/2023/PN Mgt tanggal 15 Desember 2023 dan Nomor 254/PenPid.B-SITA/2023/PN Mgt tanggal 15 Desember 2023 serta setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah mengambil tas selempang warna abu-abu yang berisi dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), kartu identitas berupa KTP dan SIM A atas nama Parno dan 1 (satu) buah handphone Merek Oppo A33 warna hijau muda yang berada di Masjid Al Mukhlisin yang beralamat di Jalan Dukuh Templek Desa Tulung RT 03 RW 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Parno melaksanakan sholat dzuhur di Masjid Al Mukhlisin dan setelah itu Saksi Parno beristirahat sambil berbaring di serambi masjid serta meletakkan tas selempang warna abu-abu di samping Saksi Parno, kemudian saat Saksi Parno tertidur Terdakwa melihat tas selempang milik Saksi yang berada di samping Saksi Parno dan kemudian Terdakwa mengambil tas selempang tersebut yang didalamnya berisi dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), kartu identitas berupa fotokopi KTP dan SIM A atas nama Parno dan 1 (satu) buah handphone Merek Oppo A33 warna hijau muda;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menyembunyikan barang-barang tersebut di samping masjid dekat tempat wudhu putri dengan tujuan agar Saksi Parno tidak mengetahuinya dikarenakan tidak lama setelah Terdakwa mengambil barang milik Saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parno, Saksi Parno terbangun dari tidurnya dan mencari barangnya di sekitar lokasi serta sempat bertanya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil tas selempang milik Saksi Parno tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa datang menuju Masjid Al Mukhlisin dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki Blitz R warna biru tahun 2003 dengan Nomor Polisi B 6376 BQJ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Parno mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil tas selempang warna abu-abu yang berisi dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), kartu identitas berupa KTP dan SIM A atas nama Parno dan 1 (satu) buah handphone Merek Oppo A33 warna hijau muda tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Parno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ade Budiono Bin Sukardi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Pengertian dasar dari unsur “mengambil” tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;



Menimbang, bahwa “dengan maksud” (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah mengambil tas selempang warna abu-abu yang berisi dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), kartu identitas berupa KTP dan SIM A atas nama Parno dan 1 (satu) buah handphone Merek Oppo A33 warna hijau muda yang berada di Masjid Al Mukhlisin yang beralamat di Jalan Dukuh Templek Desa Tulung RT 03 RW 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Parno melaksanakan sholat dzuhur di Masjid Al Mukhlisin dan setelah itu Saksi Parno beristirahat sambil berbaring di serambi masjid serta meletakkan tas selempang warna abu-abu di samping Saksi Parno, kemudian saat Saksi Parno tertidur Terdakwa melihat tas selempang milik Saksi yang berada di samping Saksi Parno dan kemudian Terdakwa mengambil tas selempang tersebut yang didalamnya berisi dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), kartu identitas berupa fotokopi KTP dan SIM A atas nama Parno dan 1 (satu) buah handphone Merek Oppo A33 warna hijau muda;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menyembunyikan barang-barang tersebut di samping masjid dekat tempat wudhu putri dengan tujuan agar Saksi Parno tidak mengetahuinya dikarenakan tidak lama setelah Terdakwa mengambil barang milik Saksi Parno, Saksi Parno terbangun dari tidurnya dan mencari barangnya di sekitar lokasi serta sempat bertanya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tas selempang milik Saksi Parno tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa datang menuju Masjid Al Mukhlisin dengan menggunakan sepeda motor merek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki Blitz R warna biru tahun 2003 dengan Nomor Polisi B 6376 BQJ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Parno mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tas selempang warna abu-abu yang berisi dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), kartu identitas berupa KTP dan SIM A atas nama Parno dan 1 (satu) buah handphone Merek Oppo A33 warna hijau muda tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Parno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa mengambil tas selempang warna abu-abu yang berisi dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), kartu identitas berupa KTP dan SIM A atas nama Parno dan 1 (satu) buah handphone Merek Oppo A33 warna hijau muda yang berada di Masjid Al Mukhlisin yang beralamat di Jalan Dukuh Templek Desa Tulung RT 03 RW 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah terjadi proses perpindahan barang yaitu tas milik Saksi Parno yang semula berada di samping Saksi Parno saat tertidur di Masjid Al Mukhlisin berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian diletakkan Terdakwa di samping masjid dekat tempat wudhu putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dosbook handphone merek Oppo A 33 warna hijau muda dengan No IMEI 1: 869225052529636, No IMEI 2: 869225052529628;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A33 warna hijau muda dengan Nomor IMEI 1: 869225052529636, No IMEI 2: 869225052529628;
- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n Parno;
- 1 (satu) lembar SIM A a.n Parno;

yang di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Parno, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Parno;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Blitz R warna biru hitam Nopol B 6376 BQJ tahun 2003, nomor rangka MH4AN112D3KP21754, Nomor mesin AN112BEP25160 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Blitz R warna biru hitam Nopol B 6376 BQJ tahun 2003, nomor rangka MH4AN112D3KP21754,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin AN112BEP25160 a.n Dikandar Alamat Jl H Marjuki RT 10 RW  
05 Kebon Jeruk Jakarta Barat;

yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan diketahui merupakan milik  
Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan  
kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan  
mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan  
dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani  
pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Budiono Bin Sukardi** tersebut di atas telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dosbook handphone merek Oppo A 33 warna hijau muda  
dengan No IMEI 1: 869225052529636, No IMEI 2: 869225052529628;
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A33 warna hijau muda dengan  
Nomor IMEI 1: 869225052529636, No IMEI 2: 869225052529628;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n Parno;
- 1 (satu) lembar SIM A a.n Parno;

Dikembalikan kepada Saksi Parno;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Blitz R warna biru hitam Nopol B 6376 BQJ tahun 2003, nomor rangka MH4AN112D3KP21754, Nomor mesin AN112BEP25160 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Blitz R warna biru hitam Nopol B 6376 BQJ tahun 2003, nomor rangka MH4AN112D3KP21754, Nomor mesin AN112BEP25160 a.n Dikandar Alamat Jl H Marjuki RT 10 RW 05 Kebon Jeruk Jakarta Barat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjatur Windarnanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Anggih Romadhon, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Tjatur Windarnanto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mgt